



PUTUSAN
Nomor 172/PDT/2017/PTPDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padangyang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

- 1. YUNIRDAM**, jenis kelamin laki laki, umur \pm 45 tahun, pekerjaan tani, suku Tapi Aie, alamat Kampung Lopi Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten solok;
- 2. MARSILIS** (lk), umur \pm 43 tahun, suku Tapi Aie, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perumahan Batu Kubung Simpang Sawah Balik Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- 3. SALATIMAR**, umur \pm 41 tahun, suku Tapi Aie, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Aia Taganang Jorong sawah sudut Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- 4. TRI YUNSAH**, umur \pm 39 tahun, suku Tapi Aie, alamat Lubuk Inggau Jorong Balai Pinang Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;
- 5. OKRI SASTRA JUITA**, umur \pm 43 tahun, suku Tapi Aie, pekerjaan Rumah Tangga, alamat Derok Jorong/Galanggang Tangah Nagari Selayo, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- 6. NOFERI EKA (DEWI)**, umur \pm 40 tahun, suku tapi Aie, pekerjaan rumah tangga, alamat Jl. Tapi Aie Jr Galanggang Tangah Nagari Selayo, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

Bahwa Nomor 1 sampai Nomor 4 adalah anak kandung YUNI ASMA, sedangkan Nomor 5 dan 6 adalah anak YUNAR, sedangkan YUNI ASMA dan YUNAR adalah anak kandung dari pada RAMDAH alm, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MIRZA MULYADI, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di MIRZA MUKYADI S.H., & ASSOCIATE yang beralamat di Jln. Rajin Nomor 52 Tanah Garam Kota Solok, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Januari 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 1 Januari 2017 dengan Nomor Reg; Nomor 5/SK/2017/PN Kbr, sebagai Pembanding-Pembanding, semula Penggugat-penggugat;



Lawan:

A. 1.ROHIMAN TAHER Dt Rajo Nan Putih, jenis kelamin laki laki, umur \pm 64 tahun, suku Tapi Aie, alamat Sawah Tapi Jr Lubuk Agung Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya (kaum Penggugat dan Terggat A), Terbanding A1, semula Tergugat A1;

2. SUPARDI T DT SINARO SATI, jenis kelamin laki laki, umur \pm 62 tahun, suku Tapi Aie, pekerjaan Pensiunan, alamat Sawah Sudut Nagari Selayo, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok adalah anggota kaum atau adik Rohiman Taher Dt Rj Nan Putih (Nomor di atas), Terbanding A2, semula Tergugat A2;

3. YASMIR DT PUTIH, jenis kelamin laki laki, umur \pm 59 tahun, pekerjaan wiraswasta, suku Tapi Aie, alamat Sawah Sudut Nagari Selayo, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok adalah anggota kaum atau adik Rohiman Taher Dt Rj Nan Putih (Nomor di atas);

Ketiganya disebut sebagai Terbanding-terbanding A, semula Tergugat-tergugat A;

B. 4. ERMALINDA, lahir 30-6-1968, pekerjaan dagang, alamat Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Terbanding B1, semula Tergugat B1;

5. NENEN SISKI MEMORI, lahir 6-3-1984, pekerjaan dagang, alamat Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Adalah Anak Tergugat B1 di atas, Terbanding B2, semula Tergugat B2;

6. KIKI NUR, lahir 8-1-1985, pekerjaan dagang, alamat Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, adalah anak Tergugat B.1 di atas sebagai Terbanding B3, semula Tergugat B3;

7. RIRI SUSANTI, lahir 8-8-1992 pekerjaan dagang, alamat Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, adalah anak Tergugat B1 di atas sebagai Terbanding B4, semula Tergugat B4;

8. DAFIT PUTRA, lahir 10-12-1997, alamat Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, adalah



anak kandung Tergugat B.1 sebagai Terbanding B5, semula Tergugat B5;

Kelimityadisebut sebagai Terbanding-terbanding B, semula Tergugat-tergugat B;

C.9. MARSUDI, lahir 6-3-1967, pekerjaan tukang, alamat Sumur Belimbing LurahNan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sebagai Terbanding C1, semula Tergugat C1;

10. MARLENIS, (istri Marsudi) lahir 1-4-1973, rumah tangga, alamat Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sebagai Terbanding C2, semula Tergugat C2;

11. INDAH PERMATA SARI, lahir 1-11-1991, pekerjaan rumah tangga, alamat Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, adalah anakkandung Tergugat C.1, C.2 sebagai Terbanding C3, semula Tergugat C3;

12. RITA PURNAMA SARI, lahir 12-7-1992, pekerjaan rumah tangga, alamat Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, adalah anak kandung C.1, C.2 sebagai Terbanding C4, semula Tergugat C4;

13. WAHYU NILAM KOMALA SARI, lahir 1-8-1999, alamat Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, adalah anak kandung C.1, C.2 sebagai Terbanding C5, semula Tergugat 5;

Kelimitya disebut juga sebagai Terbanding-terbanding C, semula Tergugat-tergugat C;

D. 14. SYAMSIAR, lahir 7-2-1952, pekerjaan rumah tangga, alamat Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sebagai Terbanding D1, semula Tergugat D1;

15. HENDRA LISWARDI, umur \pm 40 tahun, pekerjaan Tani, alamat Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, adalah anak kandung Tergugat D.1 sebagai Terbanding D2, semula Tergugat D2;

16. WARDI, umur \pm 38 tahun, pekerjaan Pegawai, alamat Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, adalah anak kandung Tergugat D.1 sebagai Terbanding D3, semula Tergugat D3;

17. HELDINO RIA, umur \pm 36 tahun, pekerjaan Pegawai Honorer, alamat Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan



Kubung Kabupaten Solok, adalah anak kandung Tergugat D.1 sebagai Terbanding D4, semula Tergugat D4;

18. HELDINAS SRI, umur \pm 34 tahun, Pekerjaan Tukang Ojek, alamat Sumur Belimbing Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, adalah anak kandung Tergugat D.1 sebagai Terbanding D5, semula Tergugat D5;

Kelimaanya disebut juga Terbanding-terbanding D, semula Tergugat-tergugat D; Dalam hal ini Terbanding A, B, C dan D, semula Tergugat A, B, C dan D memberikan kuasa kepada YENRIZALI, S.H., dan YUSMANITA, S.H. Advokat / Pengacara dari kantor YENRIZAL, S.H., & Rekan beralamat di Jl. Batuang Baraie Rt.03/Rw.05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok (Sumbar) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 6 April 2017 yang dilegalisasi pada Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 7 April 2017 dengan nomor Register 6/SKU/2017/PNKbr, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding-terbanding D, semula Tergugat-tergugat D;

E. 19. Pemerintah Negara RI cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta Cq Kepala Wilayah Kantor Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat di Padang, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok di Koto Baru, sebagai Tergugat E, semula Tergugat E, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. YAZNIL AZDA, S.H., 2. NURHAMIDA S, SIT, 3. ONSMERZAL S, SIT, 4. NASRUL S, SIT, 5. NELWATI YUNUS, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, Jl. Raya Koto Baru Nomor 329 Solok, untuk mewakili Kepala Kantor Solok selaku Tergugat E dalam Perkara perdata Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN Kbr di Pengadilan Negeri Koto Baru berdasarkan surat kuasa Nomor 3/SK.13.02/2017, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Register Nomor 11/SK/9/2017/PN Kbr pada tanggal 28 April 2017, sebagai Terbanding E, semula Tergugat E;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 Oktober 2017 Nomor 172/PDT/2017/PTPDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 25 halaman putusan perkara Perdata Nomor 172/PDT/2017/PT PDG.



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding-pembanding, semula Pengugat-penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2017, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Koto Baru dalam Register perkara Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Kbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Bahwa antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat A adalah sekaum bertali darah seharma sepusaka, seranji, serumah asal menurut Hukum Adat di Minangkabau;
- ❖ Bahwa yang menjadi Mamak Kepala waris dalam kaum Penggugat Penggugat dan kaum Tergugat Tergugat A adalah T A.1 sekarang ini;
- ❖ Bahwa Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat mempunyai harta pusaka tinggi di antaranya adalah harta yang diperkarakan sekarang ini yakni: tanah perumahan (tanah kering) yang terletak di sumur Belimbing Jalan Selayo-Gantung Ciri di Jorong Lurah Nan Tigo, Nagari Selayo Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang di atasnya terdapat sebuah rumah kayu, dan sebuah rumah permanen serta tanaman keras dengan batas batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah kaum By Atik Dt Rajo Malano;
 - Timur berbatas dengan Jalan Selayo Gantung Ciri;
 - Selatan berbatas dengan tanah pusaka kaum Zukirman Dt Kayo;
 - Barat berbatas dengan tanah kaum By Atik Dt Rajo Malano;

Selanjutnya disebut OBJEK TUMPAK PERTAMA;

tanah perumahan (tanah kering) yang terletak di Sumur Belimbing Jalan Selayo – Gantung Ciri di Jorong Lurah Nan Tigo, Nagari Selayo Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang di atasnya terdapat sebuah rumah kayu, dan sebuah rumah permanen serta tanaman keras dengan batas batasnya sebagai berikut :

- utara berbatas dengan tanah kaum By Atik Dt Rajo Malano;
- Timur berbatas dengan sawah kawan ini juga (sawah Jannatin Datuk putih);
- Selatan berbatas dengan tanah kaum Nuri Zein Dt Pakiah Bagindo;
- Barat berbatas dengan Jalan Selayo Gantung Ciri;

Selanjutnya disebut OBJEK TUMPAK KEDUA;

- ❖ Bahwa pada tanggal 20 Maret 2015 Tergugat Tergugat A telah membuat surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau dikenal dengan alas hak, mengenai tanah kedua objek perkara, dan dilanjutkan dengan pembuatan Surat Pernyataan kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 20 Maret 2015, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 maret 2015 serta Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 36 / KANSLY-2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa dalam alas hak tersebut Tergugat Tergugat A secara sekongkol hendak mensertifikatkan tanah tersebut atas nama Tergugat Tergugat A bertiga, dan alas hak tersebut hanya dibuat oleh Tergugat Tergugat A saja tanpa melibatkan Penggugat Penggugat selaku anggota kaumnya;
- ❖ Bahwa pada awalnya Penggugat Penggugat tidak mengetahui akan niat dari pada Tergugat Tergugat yang ingin mensertifikatkan tanah perkara, hal itu baru Penggugat Penggugat ketahui setelah pihak dari Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Solok melakukan pengukuran akan tanah perkara;
- ❖ Bahwa dengan adanya pihak Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Solok melakukan Pengukuran atas tanah perkara, maka Penggugat Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat E tanggal 27 april 2015, agar proses pensertifikatkan atas tanah perkara di tangguhkan dengan alasan Penggugat Penggugat selaku anggota kaum Tergugat Tergugat A tidak dilibatkan dalam proses pensertifikatkan atas tanah perkara tersebut;
- ❖ Bahwa atas adanya surat keberatan dari Penggugat tersebut, akhirnya Tergugat E telah menyurati Kerapatan Adat Nagari Selayo untuk berupaya menyelesaikan secara musyawarah di tingkat Ninik Mamak atau tingkat Nagari;
- ❖ Bahwa oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) telah berupaya untuk menyelesaikannya akan tetapi tidak berhasil;
- ❖ Bahwa dengan gagalnya Kerapatan Adat Nagari (KAN) menyelesaikan persoalan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat A tersebut selanjutnya Kerapatan Adat Nagari Selayo telah menyurati Tergugat E sesuai dengan suratnya tertanggal 8 juli 2016 Nomor: 054/Umum/KANS/2016, yang pada pokoknya Kerapatan Adat Nagari(KAN) Selayo mengatakan tidak bisa menyelesaikan dan proses selanjutnya diserahkan kepada Kantor Pertanahan;
- ❖ Bahwa berbekal surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)Selayo tersebut, akhirnya Tergugat E menyurati Penggugat Penggugat, agar Penggugat Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 90 hari terhitung semenjak tanggal 20 oktober 2016;
- ❖ Bahwa di atas tanah perkara tumpak Satu ada sebuah rumah permanen dan sebuah rumah kayu yang didiami oleh Tergugat Tergugat B dan C dan diatas tanah tumpak dua didiami oleh Tergugat C selaku orang yang mengaku induk semang kepada Mamak Penggugat Penggugat yakni Tergugat Tergugat A;
- ❖ Bahwa harta perkara yang ingin disertifikatkan oleh Tergugat Tergugat A atas nama Tergugat Tergugat A adalah harta pusaka tinggi kaum, yang berarti disebabkan karena antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat A adalah sekaum, maka proses pensertifikatannya haruslah semufakat kaum,

Halaman 6 dari 25 halaman putusan perkara Perdata Nomor 172/PDT/2017/PT PDG.



karena dengan disertifikatkan tanah tersebut atas nama Tergugat Tergugat A berarti telah terjadi perencanaan peralihan Hak tanah dari tanah kaum di konversi menjadi Hak milik, dan itu baru bisa terjadi setelah adanya mufakat kaum;

- ❖ Bahwa perbuatan dari pada Tergugat Tergugat A yang ingin mensertifikatkan tanah perkara tanpa seizin dan semufakat kaum adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat A.
- ❖ Bahwa Tergugat Tergugat B dan Tergugat Tergugat C serta Tergugat D sebenarnya adalah anak semang kaum Penggugat yang berarti ia juga berinduk semang kepada Penggugat Penggugat. Faktanya saat sekarang ini Tergugat Tergugat B, C dan Tergugat D berusaha mengadu domba antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat A, bahkan Tergugat Tergugat B dan C tidak mengakui Penggugat Penggugat sekaum dengan Tergugat Tergugat A;
- ❖ Bahwa disebabkan karena keberadaan Tergugat B, C dan D tidak mufakat kaum bahkan setelah berada diatas tanah kaum Penggugat Penggugat dan Tergugat A, Tergugat Tergugat B dan C tidak mengakui Penggugat selaku sekaum dengan Tergugat Tergugat A, maka cukup alasan hukum untuk dinyatakan keberadaan Tergugat Tergugat B, C dan D atas tanah perkara sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena tidak semufakat kaum;
- ❖ Bahwa disebabkan karena dalam perkara ini dalam penentuan status hukum dari tanah perkara, maka secara Hukum Tergugat E untuk tidak melanjutkan proses pensertifikatan atas tanah perkara sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti;
- ❖ Bahwa upaya mencari jalan perdamaian telah Penggugat Penggugat tempuh, namun tidak mendapatkan hasil yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, maka untuk itu dengan sangat terpaksa Penggugat Penggugat menempuh jalur Pengadilan ini guna menentukan status hukum dari tanah perkara ini, selanjutnya Penggugat Penggugat mohon kehadiran yang terhormat untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan waktu yang bakal bapak tentukan kemudian selanjutnya memeriksa perkara ini dan mohon putusan yang amanya berbunyi sbb:

PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat A sekaum bertali darah seharga sepusaka menurut hukum adat di Minangkabau dan Tergugat



- A.1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat Penggugat danTergugat Tergugat A;
3. Menyatakan harta perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat A;
 4. Menyatakan perbuatan dari pada Tergugat tergugat A yang ingin mensertifikatkan tanah perkara atas nama Tergugat tergugat A adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat A;
 5. Menyatakan tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum alas hak yakni surat tanggal 20 maret 2015 dan surat pendukung lainnya yakni Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 maret 2015 dan surat keterangan Tanah Milik Adat Nomor 39 /KANSLY-2015 tanggal 6April 2015 dan surat lainnya yang berhubungan dengan rencana Tergugat Tergugat mensertifikatkan tanah perkara;
 6. Menyatakan pebuatan Tergugat Tergugat A yang memberiizin Tergugat B dan Tergugat C tinggalatau menguasai tanah perkaa tanpa seizin kaum dan semufakat kaum adalah perbuatan melawan hukum;
 7. Menghukum Tergugat Tergugat B, C dan Tergugat Tergugat D mengosongkan objek perkara bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapatkan karenanya, jika engkar dengan bantuan alat Negara;
 8. Menghukum Tergugat E untuk tidak melanjutkan proses pensertifikatan tanah perkara yang diajukan oleh Tergugat Tergugat A;
 9. Menghukum Tergugat Tergugat secara tanggung renteng memikul biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida ir.

Atau dalam suatu peradilan yang baik ex aequo et bono mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Terbanding-terbanding, semula Tergugat-tergugat, dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dalil gugatan penggugat atas obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum, maka menurut hukum adat Minangkabau yang harus mengajukan gugatan atas pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 1976 Nomor 1720/K/Sip/1975 dan Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 1970 Nomor 217/K/sip/1970 Menyatakan: Yang harus bertindak sebagai Penggugat atas harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut;



Bahwa dalam perkara ini tidak satupun para Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 yang berkualitas / berkedudukan sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, sehingga berdasarkan kepada landasan hukum yang berlaku Menurut Hukum Adat Minangkabau gugatan dalam perkara ini terhadap harta pusaka tinggi kaum tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaum penggugat. Maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak diajukan oleh mamak kepala waris harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On vankeljik Verklaard*);

2. Bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuulibel*) karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan dalam posita surat gugatan tentang penguasaan Obyek Perkara tumpak Pertama dan penguasaan Obyek Perkara Tumpak Kedua, apakah obyek perkara tumpak Pertama dikuasai oleh Tergugat A seluruhnya atau sebagian atau dikuasai oleh Tergugat B, tergugat C. Tergugat D secara bersama-sama atau bagaimana tidak dijelaskan secara rinci dalam posita gugatan, Selanjutnya juga posita gugatan tidak dijelaskan penguasaan terhadap obyek perkara tumpak Kedua apakah dikuasai oleh tergugat A seluruhnya atau sebagian, atau apakah obyek perkara tumpak kedua dikuasai bersama-sama oleh tergugat B, tergugat C dan tergugat D Bahwa Terhadap penguasaan secara rinci atas obyek perkara tumpak A dan tumpak B tidak jelas dalam surat gugatan Penggugat sehingga gugatan kabur dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljik Verklaard*);

Menimbang, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Koto Baru menjatuhkan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Kbr, tanggal 31 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat A, B, C, D untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017, Pembanding-pembanding, semula Penggugat-penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Kbr, tanggal 31 Juli 2017, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru kepada kuasa Terbanding-terbanding, semula Tergugat-tergugat pada tanggal 14 September 2017 sedangkan kepada Terbanding E, semula Tergugat E diberitahukan pada tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwakuasa Pembanding-pembanding semula Penggugat-penggugat dalam mengajukan permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tanggal 11 September 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal, 11 September 2017 serta telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Terbanding-terbanding, semula Tergugat-tergugat pada tanggal 22 September 2017, sedangkan kepada Terbanding E, semula Tergugat E pada tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwakuasa Terbanding-terbanding, semula Tergugat-tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 September 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 28 September 2017;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Kbr, yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Koto Baru telah memberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkaranya yang dimohonkan banding tersebut kepada kuasa Pembanding-pembanding, semula Penggugat-penggugat pada tanggal 12 September 2017, kepada kuasa Terbanding-terbanding, semula Tergugat-tergugat pada tanggal 14 September 2017 dan kepada Terbanding E, semula Tergugat E pada tanggal 5 September 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding-pembanding, semula Penggugat-penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan banding, Pembanding-pembanding telah mengajukan memori banding sebagai berikut:
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan memutus perkara aquo dalam pertimbangan hukumnya hal 36 alinea 3 mempertimbangkan "*bahwa untuk menentukan objek perkara apakah merupakan pusaka tinggi atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim*

Halaman 10 dari 25 halaman putusan perkara Perdata Nomor 172/PDT/2017/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mempertimbangkan adalah antara Penggugat dengan Para Tergugat A adalah sekaum atau tidak“;

maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti bukti Yakni:

1. Bukti Ranji P.1 (dalam pertimbangan halaman 36 alinia 6 sampai halaman 37 alinia 7 atau alinia 2 dari bawah) dipertimbangkan Pengadilan tidak dapat meyakini adanya pertalian darah antara Penggugat dengan Tergugat jika hanya dibuktikan dengan Ranji yang tidak disahkan oleh pihak yang berwenang seperti wali Nagari atau Penghulu dari suku yang bersangkutan;
2. Bahwa saksi Penggugat/Pembanding MULYA HADRIZAL GLR MALIN MANGGAGA dikesampingkan oleh Pengadilan dikarenakan karena menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat Sekaum segolok segadai, akan tetapi dalam surat bukti Tergugat/Terbanding yakni surat Bukti P.II.a, T.ABCD VII, P.II.b/TABCD V, P.III a/TABCD IV, P.III b/T.ABCD II, saksi akui ada tanda tangan saksi selaku Malin Adat, akan tetapi tidak ada nama para Penggugat ataupun Ibunya;
3. Saksi Yanuar Dt Bagindo Basa yang menceritakan hubungan darah antara Penggugat dengan Tergugat A namun disebabkan bukti P.1 telah dikesampingkan, maka kesaksian dari saksi Yanuar Dt Bagindo Basa haruslah dikesampingkan;
4. Bahwa saksi Mardia Efendi Dt Bagindo Sati disebabkan karena keterangannya tidak sejalan dengan bukti P.1 maka kesaksiannya haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa bukti P.4 berupa surat Pagang Gadai yang bukan merupakan objek perkara, maka bukti P.4 ini haruslah dikesampingkan;

Bapak Majelis Hakim Yang mulia,

1. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Koto Baru tidak tunduk kepada Ketentuan Hukum Adat di Minangkabau dengan artikata Pengadilan memeriksa dan mengadili Perkara tidak tunduk kepada Ketentuan dalam pasal 27 UU Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diroboh dengan UU Nomor 4 tahun 2004, yang mengatakan “ Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga pertimbangan dan putusan tersebut harus lah di batalkan dengan alasan;
 - a) Bahwa untuk membuktikan sekaum atau tidaknya seseorang tersebut menurut hukum adat di Minangkabau bukan hanya kepada Ranji

Halaman 11 dari 25 halaman putusan perkara Perdata Nomor 172/PDT/2017/PT PDG.



semata (jika memang menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru) ranji P.1 tidak dikuatkan oleh bukti lain (meskipun Penggugat/Pembanding membantahnya), Karena menurut hemat Penggugat/Pembanding untuk bisa dikatakan seseorang tersebut sekaum diantara ciri cirinya adalah seranji, serumah gadang, sepandam seperkuburan dan segolok segadai. Itu bermakna ada pilihan yang membuktikan sekaum atau tidaknya seseorang tersebut. Bukan berarti kalau tidak bisa di buktikan seranji, maka otomatis bukanlah sekaum tanpa melihat kepada fakta lainnya yakni rumah gadang atau rumah asal dan pandan perkuburan;

b) Bahwa guna membuktikan menurut hukum adat di Minangkabau untuk dapat dikatakan seseorang tersebut sekaum adalah: *sedarah menurut garis keturunan Ibu (Materillinial), serumah Gadang, sepandam seperkuburan, dan segolok segadai. Guna membuktikan antara Penggugat/ Pembanding sekaum dengan Tergugat Tergugat II/ Terbanding sekaum,* maka Pengggat/Pembanding telah membuktikannya dengan:

A. Ranji kaum yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris yakni Djanatin Dt Putieh, dimana Djanatin Datuk Putiah adalah mamak kandung Tergugat A/tetapi mamak lain jurai dari Penggugat, yang oleh Djanatin Datuk Putiah tersebut sangat jelas disebutkan adanya jurai Penggugat sebagai anggota kaumnya, an Ranji tersebut diketahui oleh Penghulu Suku, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Selayo serta Wali Nagari;

B. Saksi yang mengatakan antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat I sekaum dibuktikan dengan keterangan dari saksi yang menceritakan hubungan darah antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I sedarah, serta saksi juga mengatakan antara kedua belah pihak SEPANDAM SEPERKUBURAN DI TAPI AIE dan SERUMAH GADANG di Badenah;

C. Surat bukti berupa surat pagang gadai tanggal 1 Pebruari 1992 (P.4);

Ad.A. Bahwa Ranji (bukti P.1) ranji kaum Djanatin Datuk Putih dibuat oleh Djanatin Datuk Putih selaku mamak Kepala Waris semasa ianya hidup tahun 1993. Dimana Djanatin Dt Putih tersebut adalah Mamak Kandung bagi Tergugat Tergugat tetapi Mamak lain jurai dengan Penggugat/Pembanding, Dalam bukti P.1 jekas dikatakan dibuat oleh



Mamak Kepala Waris dan diketahui oleh Penghulu suku Tapi Aia Y.Datuk Penghulu Sati dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), artinya formil Ranji P.1 terpenuhi sudah. Tetapi dalam pertimbangan untuk menyampingkan Ranji dikatakan Ranji tidak dikuatkan oleh Peghulu Suku dan KAN;

Sangat aneh kiranya jika Ranji yang dibuat langsung oleh Mamak Kandung Tergugat Tergugat yang di dalamnya tertera jurai Penggugat/Pembanding justru oleh Pengadilan dikatakan Ranji tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti dan haruslah di tolak. Perlu di catat disini dalam perkara aquo adalah sengketa antara orang sekaum bukan dengan kaum lainnya;

AD.B. Bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru tidak sedikitpun menyinggung persoalan rumah gadang dan Pandam Perkuburan kaum Penggugat/ Pembanding dihubungkan dengan pandam kaum Tergugat/Terbanding, seolah olah hal ini sengaja ditutupi guna mengalahkan Penggugat/Pembanding;

AD.C. Bahwa dengan adanya bukti P.4 sngguhpun bukan surat pagang gadai yang membuktikan ibu Penggugat selaku waris dari Penggadai, akan tetapi bukti tersebut membuktikan Ibu Penggugat melakukan penebusan sawah yang tergadai oleh kaumnya dan diketahui oleh Mamak Kepala Waris yakni Rohiman Taher Datuk Rajo Nan putiah, Tetapi oleh Pengadilan guna mengalahkan Penggugat/ Pembanding, dipertimbangkan disebabkan karena bukti P.4 bukan pagang gadai objek perkara maka bukti P.4 haruslah dikesampingkan. Ini adalah pertimbangan gila, karena bukti P.4 adalah membuktikan segolok segadainya penggugat dengan Tergugat A. Membuktikan segolok segadai bukanlah dengan gadai objek perkara semata akan tetapi juga dengan surat pagang gadai harta kaum yang lain;

II. Bahwa Putusan kurang pertimbangan (*Onvoldoende gemotiveerd*) sehingga haruslah di batalkan, dengan alasan;

- a. Bahwa dalam mempertimbangkan bukti P.1 Pengadilan mempertimbangkan disebabkan karena bukti P.1 berupa Ranji tidak dikuatkan oleh bukti lain, maka Ranji tersebut tidak diyakini kebenarannya (vide putusan hal 37 alinia ketiga dari bawah);
Pertimbangan tersebut terasa aneh, karena sebenarnya dalam hal ini Pengadilan Negeri Koto Baru lah yang tidak berusaha untuk menghubungkannya dengan bukti lain yakni saksi Penggugat/



Pembanding, Tetapi Pengadilan Negeri Koto Baru hanya mempertimbang secara tersendiri bukti P.1 tersebut tanpa sedikitpun menghubungkannya dengan saksi Penggugat/Pembanding. Dalam pertimbangan tentang kesaksian dari saksi Yanuar Datuk Bagindo Basa dan saksi Mardia Efendi Datuk Bagindo Sati yang secara tegas menceritakan hubungan darah antara Penggugat Peggugat dengan Tergugat A, ternyata oleh Majelis Hakim dipertimbangkan disebabkan karena bukti P.1 telah dikesampingkan maka kesaksiannya haruslah dikesampingkan pula. Kalau mau konsekwen Majelis Hakim dalam memberi penilaian maka tidak akan mungkin pertimbangannya sendiri tumpang tindih seperti itu,Akan tetapi,

Bukti Ranji Tergugat yang baru dibuat pada tahun 2015 sewaktu akan mensertifikatkan tanah perkara, diterima bulat bulat oleh Majelis Hakim. ditinjau dari sisi niat jelas Ranji tersebut dibuat dengan itikat tidak baik dengan menghilangkan jurai Peggugat Penggugat. Surat bukti yang dibuat dengan itikat tidak baik tidaklah mempunyai kekuatan bukti sesuai dengan Yurisprdensi MA Agung Nomor 180 K/Sip/1971 yang mengatakan “surat yang diajukan dipersidangan tidak dapat dinilai oleh Pengadilan sebagai alat bukti, jika pada pemeriksaan ternyata bahwa surat dibuat dengan itikad tidak baik“, selanjutnya Yuripsrudensi Mahkamah Agung (MA) tanggal 5 Mei 1977 Nomor 181 K/Sip/1973 mengatakan : menurut hukum adat di Minangkabau satu surat bukti yang dketahui dibuat kemudian, tidak mempunyai kekuatan bukti sesuai dengan kata adat : kato dahulu kato usali, kato kudian kato dicari (kata dahulu kata asal, kata kemudian kata di cari cari). Dan disebabkan karena surat bukti Ranji Tergugat Tergugat A dibuat setelah ada Ranji kaum terdahulu yakni Ranji yang dibuat oleh Janatin Datuk Putiah, maka berlakulahkata adat tersebut terhadap Ranji Tergugat Tergugat A, yang secara hukum tidak mempunyai kekuatan bukti;

- b. Bahwa Tergugat Tergugat dalam membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat A tidak sekaum telah menampilkan bukti Ranji yakni TA,B,C,D I., dan saksi saksinya. Sangat aneh dengan entengnya Majelis mempertimbangkan Ranji tersebut telah sejalan dengan bukti ranji maka (lihat pertimbangan hal 43 alinia pertama), pada hal tidak seorang saksipun yang ketemu dengan



ninik dalam jurai tersebut, tetapi tetap dipecaya oleh Pengadilan Negeri Koto Baru, demi mengalahkan Penggugat dan memenangkan Tergugat Tegugat dengan pertimbangan yang abal abal tersebut;

- c. Bahwa seluruh saksi aksi dari Penggugat/Pembanding ditolak oleh Pengadilan Negeri Koto Baru hanya dengan pertimbangan disebabkan karena bukti P.1 telah ditolak, maka kesaksiannya haruslah di tolak pula. Pertimbangan tersebut sangat jelas dangkal dan memihak kepada Tergugat/Terbanding;
- d. Bahwa Saksi HAFRIN jelas mengatakan ia ketemu dengan nenek Ibu dari Penggugat Yunirdam yakni YUNIAR dan ibu YUNIAR adalah RAMIDAH (putusan hal 16 alinia 7). Selanjutnya menurut saksi Ibu dari Rohiman adalah NURTI sedangkan ibu Nurti adalah JAMILAH, dimana JAMILAH dan RAMIDAH adik kakak orang tuanya BANUN (putusan hal 16 alinia 8 nya);

Bahwa saksi HADRIZAL menerangkan ibu Yuniasma adalah Ramidah dan saksi pernah ketemu dengan Ramidah (putusan hal 17 alinia terakhir), selanjutnya Ibu Rohiman adalah Nurti, ibu Nurti Adalah JAMILAH dimana ibu Yunirdan adalah Yuni (hal 18 alinia pertama);

Bahwa saksi YANUAR DT BAGINDO BASA mengatakan Hubungan antara Yunirdam, dengan Rohiman Taher adalah saudara nenek dimana Ibu Yunirdam adalah YUNI dan ibu Yuni adalah Ramidah, sedangkan Ibu Rohiman adalah Nurti dan Ibu Nurti adalah Jamilah dan Ibu Jamilah dan Ramidah adalah Banun, (putusan halaman 20 alinia 5 sampai 9);

- e. Bahwa saksi MARDIA EFENDI DT BAGINDO SATI, menerangkan Ibu Yunirdam adalah YUNI sedangkan Ibu Yuni adalah Ramidah, Ibu Rohiman adalah Nurti sedangkan Ibu Nurti adalah Jamilah, dimana Jamilah dan Ramidah bersaudara kandung (putusan halaman 22 alinia7 sampai alinia 10);

Bahwa semua saksi saksi tersebut sangat jelas menceritakan hubungan darah antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding, akan tetap sengaja Pengadilan Negeri Koto Baru tidak mempertimbangkan hal hubungan darah tersebut dengan maksud membatalkan Ranji P.1;



III. Bahwa berdasarkan kepada saksi saksi Penggugat Pengguga seluruhnya mengatakan dimana antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat A sekaum dibuktikan dengan pandamnya yang terletak di Tapi Aie dimana terakhir sewaktu orang tua Yunirdam meninggal beberapa waktu yang lalu juga dikuburkan di pandam Datuk Putieh tersebut, sedangkan rumah gadangnya terletak di Badenah dimana yang tinggal di rumah gadang Datuk Putieh tersebut sekarang ini adalah jurai Penggugat yakni Juniar dan anak anaknya. Tetapi disebabkan karena menurut hemat Majelis Ranji di batalkan maka persoalan Pandam perkuburan dan rumah gadang yang merupakan simbol kaum di Minangkabau di tutup oleh Majelis Hakim. Sangat aneh kiranya jika orang tidak sekaum tetapi serumah gadang dan sepandam seperkuburan. Sekali lagi berarti Majelis Hakim tidak memahami Hukum Adat di Minangkabau;

IV. Bahwa berdasarkan kepada fakta fakta yang telah Penggugat/Pemandingsampaikan dipersidangan dalam membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat A sekaum, adalah dengan menampilkan Ranji Kaum, saksi yang mengatakan antar Penggugat dengan Tegugat A sekaum dengan mamak kepala warisnya sekarang ini yakni Rohiman Thaher Datuk Rajo Nan Putih rumah gadangnya di Badenah dan Pandamnya di Aie Taganang. Sedangkan untuk membuktikan segolok segadai dengan menampilkan bukti P.4 yakni surat pagang gadai tertanggal 1 Februari 1992. Ini artinya Penggugat Penggugat telah berhasil membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat tergugat A sekaum seharga sepusaka serumah gadang sepandam seperkuburan;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding-terbanding, semula Tergugat-tergugattelah mengajukan kontra memori yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Para Terbanding berpendapat "Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Kbr, tanggal 31 Juli 2017 adalah Putusan Pengadilan yang sudah tepat dan benar karena telah berdasarkan kepada Pertimbangan Hukum yang tepat dan benar, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sesuai aturan Hukum yang berlaku;

Oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Kbr, tanggal 31 Juli 2017 sudah tepat dan benar, maka sangat beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru untuk



dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara lengkap seluruh berita acara persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Kbr, tanggal 31 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut serta memori banding maupun kontra memori banding dari para pihak maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang menolak eksepsi Terbanding-terbanding, semula Tergugat-tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding-terbanding dalam eksepsinya telah mendalilkan bahwa Gugatan Pembanding-pembanding, semula Penggugat-penggugat kabur;

Menimbang, bahwa Pembanding-pembanding, semula Penggugat-penggugat antara lain pada pokoknya mendalilkan, bahwa Penggugat-penggugat dengan Tergugat-tergugat satu kaum bertali darah, sehartu sepusaka, seranji serumah asal menurut hukum Adat Minangkabau yang mempunyai harta pusaka antara lain objek sengketa tumpak pertama dan kedua kemudian Tergugat-tergugat Ahendak mensertifikatkan objek sengketa tersebut melalui Tergugat E tanpa melibatkan Penggugat-penggugat, sehingga perbuatan Tergugat-tergugat A yang hendak mensertifikatkan objek sengketa tersebut adalah "Perbuatan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan tersebut ternyata Tergugat-tergugat A baru hendak atau akan mensertifikatkan objek sengketa, artinya objek sengketa belum diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat E, lagi pula Penggugat-penggugat telah mendalilkan bahwa ia telah mengajukan keberatan terhadap proses pensertifikatan objek sengketa kepada Tergugat E sehingga proses tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terbanding-terbanding, semula Tergugat-tergugat belum sampai terjadi peristiwa "perbuatan melawan Hukum" sebagaimana yang didalilkan Pembanding-pembanding, semula Penggugat-penggugat, dengan demikian juga belum ada dasar hukum bagi Pembanding-pembanding, semula Penggugat-penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* dengan dasar "perbuatan melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata gugatan Pembanding-pembanding, semula Penggugat-penggugat mengandung cacat



fornil(kabur), oleh karena eksepsi Terbanding-terbanding, semula Tergugat-tergugat beralasan dan harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi Gugatan Pembanding-pembanding, semula Penggugat-penggugat mengandung cacat pormil (kabur), maka pokok perkara tidak mungkin dapat diperiksa, oleh karenanya Gugatan Pembanding-pembanding, semula Penggugat-penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena Gugatan Pembanding-pembanding, semula Penggugat-penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*), maka Pembanding-pembanding, semula Penggugat-penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa salah seorang dari Majelis Hakim tingkat banding, yaitu hakim anggota I AMSAR YOENAGA, S.H., mempunyai **pendapat yang berbeda** (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa menurut pendapat Hakim Anggota I Amsar Yoenaga, S.H., Tergugat A tidak hanya/bukan hanya baru hendak atau akan mensertifikatkan Obyek sengketa atas namanya, bahkan Tergugat A telah Membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tertanggal 20 Maret 2015 (TA, BCD VII), bahwa dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tersebut seolah-olah telah ada Kesepakatan/ Persetujuan dari kaum atau anggota kaumnya bagi Tergugat A, Untuk mensertifikatkan tanahobyek sengketa atas namanya, padahal Kenyataannya tidak ada kesepakatan karena menurut Hukum Adat Minangkabau untuk memperoleh suatu kesepakatan harus ada musyawarah dari seluruh anggota kaum lebih dahulu untuk itu, oleh karena tanpa adanya musyawarah dari seluruh anggota kaum mustahil lahir kesepakatan kaum, buktinya para pembanding semula para Penggugat sebagai anggota kaum, mengetahui ketika petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Melakukan pengukuran atas obyek sengketa, makanya para Penggugat mengajukan keberatannya melalui Badan Pertanahan Nasional kabupaten Solok (T.E), karena obyek sengketa yang dilakukan pengukuran oleh Tergugat E adalah berstatus harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat-penggugat bersama dengan para Tergugat A:



Bahwa belum diterbitkannya sertifikat atas obyek sengketa oleh Tergugat E, disebabkan oleh karena adanya keberatan dari para Pemanding semula para Penggugat, karena yang akan disertifikatkan oleh Tergugat A adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum, sementara para Penggugat sekarang para pemanding sebagai anggota kaum tidak diketahui lebih dahulu atau dilibatkan dengan demikian apa artinya Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat A adalah Surat Keterangan yang berisikan keterangan yang sifatnya palsu disamping itu Tergugat A juga telah mengizinkan atau membawa tergugat B, C dan D mendiami atau tinggal diatas rumah milik kaum yang berdiri diatas tanah sengketa tanpa setahu dan seizin atau sepakat anggota kaum lainnya, yang dianggapnya oleh Tergugat A sebagai anak semang dari Tergugat A (anak Semang artinya sama dengan anak buah) atau orang suruhan;

Bahwa dari dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim Anggota I Amsar Yoenaga, S.H., berpendapat bahwa perbuatan Terbanding-terbanding semula para tergugat A, yang telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tanpa mengadakan musyawarah lebih dahulu dengan anggota kaum menurut Hukum Adat Minangkabau dan mengizinkan pihak lain untuk menguasai harta pusaka tanpa seizin dan sepakat anggota kaum adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut mendatangkan kerugian bagi anggota kaum, begitu juga perbuatan Tergugat A memberi izin atau mengizinkan/membawa tergugat B, C dan D bertempat tinggal dirumah kaum yang berdiri diatas tanah sengketa tanpa setahu dan sepakat anggota kaum, telah mendatangkan kerugian bagi para Penggugat sebagai anggota kaum karena tidak dapatnya para Penggugat menikmati harta pusaka tersebut, juga telah merupakan perbuatan melawan Hukum dalam lingkup Hukum perdata Adat Minangkabau, oleh sebab itu telah cukup alasan dan dasar bagi para pemanding semula para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata gugatan para Pemanding semula para Penggugat telah sempurna dan tidak cacat formil (Kabur), maka oleh sebab itu menurut pendapat Hakim anggota I Amsar Yoenaga, S.H., Eksepsi para tergugat sekarang para Terbanding A harus ditolak:

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara para Penggugat- Penggugat dengan Tergugat-Tergugat A adalah sekaum, Bertali darah, seharga sepusaka, seranji, serumah gadang asal menurut hukum adat Minangkabau, bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat-penggugat dan Tergugat-Tergugat A adalah Tergugat A.1 sekarang ini, Rohiman TAHER DT.Rajo Nan PUTIH Menggantikan Mamak Kepala Waris sebelumnya yang bernama Djannatin gelar Datuk Putih sebagaimana tercantum dan/atau yang membuat Ranji kaum para penggugat dengan para Tergugat A (bukti P.1), bahwa Penggugat-Penggugat dan Tergugat-tergugat mempunyai Harta Pusaka Tinggi diantaranya adalah yang menjadi obyek perkara sekarang ini;

Bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut diakui sebahagian dan dibantah atau disangkal sebahagian oleh para Tergugat A, dalam jawabannya membantah/menyangkal sebahagian dalil gugatan para Penggugat yakni : "bahwa Tergugat- Tergugat A Tidak sekaum bertali darah, tidak seharga dan tidak sepusaka, tidak seranji dengan Penggugat-Penggugat dan Mamak kepala Waris para Penggugat bukanlah Tergugat A.1 dan para Tergugat A mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum yang diwarisi secara turun temurun dari mamak Tergugat A Bernama Djannatin Datuk Putih;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas menurut pendapat Hakim Anggota I Amsar Yoenaga, S.H. yang menjadi/merupakan pokok permasalahan/persengketaan dalam perkara kedua belah pihak dalam perkara ini dan perlu dibuktikan" adalah: apakah benar antara para Penggugat sekarang para Pembanding dengan para Tergugat A adalah sekaum bertali darah, seharga sepusaka, seranji , serumah gadang asal dan yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat-Tergugat A adalah Tergugat A.1 menurut Hukum Adat Minangkabau :"

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Koto Baru) yang memeriksakan mengadili perkara ini tidak Arif /kurang memahami azas Hukum acara perdata dan sungguh tidak memahami Hukum Adat Minangkabau dengan baik, sebagaimana terlihat/nampak dari pertimbangan pertimbangan putusnya halaman 36 alinea kedua dan seterusnya yang berbunyi : " Bahwa untuk menentukan obyek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum atau tidak, maka terlebih dahulu

Halaman 20 dari 25 halaman putusan perkara Perdata Nomor 172/PDT/2017/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan memperimbangkan apakah antara para Penggugat dengan para Tergugat A adalah satu kaum atau tidak, padahal para Tergugat A secara tegas telah mengakui bahwa obyek perkara tumpak pertama dan tumpak kedua adalah harta pusaka tinggi kaum yang diwarisi dari mamak –mamak tergugat A bernama Djannatin Datuk Putih, menurut Azas Hukum Acara Perdata, mengenai Pembuktian yang berlaku di Pengadilan Negeri suatu dalil yang dikemukakan satu pihak diakui dan /atau tidak disangkal secara tegas oleh pihak lawan haruslah dianggap terbukti secara hukum, oleh karena itu status obyek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaum sudah terbukti secara Hukum, Tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dan yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah apakah benar antara Para Penggugat dengan ParaTergugat A adalah sekaum bertali darah, atau tidak;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama berikutnya berbunyi sebagai berikut; “menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya yang mendukung bahwa antara Penggugat dengan Tergugat A adalah satu kaum, maka pihak Penggugat mengajukan kemuka persidangan bukti Surat yang dapat membuktikan berupa silsilah/ Ranji Keturunan kaum djannatin Datuk Putih yang diberi tanda P.I ;

Bahwa oleh karena yang perlu dibuktikan Selanjutnya dalam perkara ini adalah Apakah Benar antara para Pembanding-pembanding–semula para Penggugat adalah sekaum bertali darah dengan para Tergugat A ;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat, sekarang para Pembanding telah mengajukan bukti- berupa Surat-Surat dan saksi-saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru sebagaimanatercantum pada halaman 15sampai halaman 22 putusanperkara ini;

Bahwa menurut pendapat Hakim Anggota I Amsar Yoenaga, S.H.,Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan surat-surat bukti dan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara, hal kekeliruan tersebut disebabkan karena tidak atau kurang memahami Hukum Adat Minangkabau yang harus diterapkan dalam penyelesaian perkara ini dan juga kekeliruan dalam pemberian tanda masing-masing surat bukti dari kedua belah pihak sehingga membingungkan dalam mempertimbangkan surat-surat bukti tersebut, lagi pula yang bersengketa dalam perkara ini orang-orang minang yang sekaum, sehingga memerlukan pengetahuan yang cukup memadai terhadap Hukum Adat Minangkabau

Halaman 21 dari 25 halaman putusan perkara Perdata Nomor 172/PDT/2017/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

BahwaPembanding-pembanding, semula Penggugat-penggugat dengan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan telah dapat dan berhasil membuktikan dalil gugatannya dalam perkara ini ;dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam hukum Adat Minangkabau ranji/silsilah keturunan kaum merupakan bukti hubungan kekerabatan anggota kaum yang memilikirranji/silsilah keturunan tersebut, dan yang berhak dan berwenang membuat/menyusun ranji/silsilah keturunan tersebut menurut ketentuan hukum adat Minangkabau ialah Seorang laki-laki tertua/paling tua dalam kaum tersebut yang dalam Hukum Adat Minangkabau dikenal dengan sebutan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut, dengan alasan Hukum Adat Minangkabau laki-laki tertua itulah yang mengetahui seluk-belukhubungan pertalian darah dan hubungan kekerabatan dalam kaumnya, dengan kata lain siapa-siapa saja anggota kaumnya siapa orang tua/ibunya dan saudara-saudaranya atau yang merupakankemenakan dari mamak kepala waris tersebut atas dasar itulahmakanya menurut Hukum Adat Minang yang berhak dan berkewajiban membuat/menyusun ranji/silsilah keturunan dalam kaum nya ialah mamak kepala waris dalam kaum tersebut;

Bahwasurat bukti P.I, adalah merupakan ranji/ silsilah keturunan kaum yang dibuat oleh Djannatin Datuk Putih, Yaitu sebagai seorang mamak kepala warisdalam kaumnya dan juga merupakan seorang penghulu/datuk dalam kaumnya, juga diketahui oleh Penghulu suku Tapi Aia YDT. Penghulu Sati, SE dan K.A.N, surat bukti P.I diperkuat oleh keterangan saksi-saksi para Penggugat bernama saksi Hafrin dan saksi yanuar gelar Datuk Bagindo Basa, saksi M. E FFENDI Datuk Bagindo Sati dari bukti P.I tersebut terbukti terdapat nama-nama para Penggugat beserta orang tuanya/lbunyainya, sebagai anggota kaum Dari djannatin Datuk Putih;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama mempertimbangkan bahwa untuk menyangkal surat bukti P.I tersebut,Tergugat A, B, C D dan Tergugat E telah mengajukan surat bukti Surat bukti T.A.B, C, D.I, T.E a,1, TE,B,2 Berupa ranji/silsilah keturunan Rohiman Taher Seharusnya diberi tanda T.AI Saja karena itu tergugat B, C, dan D adalah orang lain bukan sekaum dengan para tergugat A, begitu pula Surat bukti tergugat lainnya;

Bahwa didalam berita acara persidangan tidak pernah ada ditemukan bahwatergugat –tergugat A membantah atau menyangkal secara tegas



surat bukti P.I tersebut, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan:” bahwa untuk menyangkal surat bukti P.I Tersebut, Tergugat A, B, C D,I dan Tergugat E mengajukan surat bukti TA,B,C,D.I, dan T.E,a1 , TE,b2 berupa ranji /silsilah keturunan Rohiman Taher adalah merupakan kekeliruan yang nyata karena tidak berdasarkan fakta hukum, yang ada hanyalah Majelis Hakim tingkat pertamadengan sengaja mempertentangkan surat bukti para Penggugat/pembanding yang diberinya tanda P. I denganSurat bukti para Tergugat A/Terbanding yang diberinya tanda T.A,B,C,D.I dan surat bukti tergugat E yang diberinya tanda T.E.a1 , TE,b.2berupa ranji /silsilah keturunan Rohiman Taher;

Bahwa baik surat bukti P.I berupa ranji/silsilah keturunan kaum yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat yang dibuat dan disusun oleh seorang mamak kepala waris dalam kaum bernama djannatin gelar datuk Putih, sebagai mamak kandung dari Rohiman Taher Datuk Rajo Nan Putih Tergugat A.I yang membuat surat bukti T.A.B.C,D.I dan surat bukti T.E,a1 dan T. Eb.2 maupun surat bukti T.A,B,C,D.I dan t.E,a.I dan t.E, b.2, berupa ranji/silsilah keturunan kaum yang juga dibuat/susun oleh Tergugat A.I Rohiman Taher yang mengaku sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, Apabila diperhatikan surat bukti P.I kedudukannya dalam kaum hanya sebagai kemenakan dari djannatin datuk Putih mamak kepala waris yang membuat/menyusun surat bukti P.I umur Rohiman Taher Datuk Rajo nan Putih masih muda beliau, (tergolong sebagai anak kemenakandalam kaum Djannatin gelar Datuk Putih bukan merupakan seorang laki-laki yang tertua/paling Tua dalam kaumnya, dalam Hukum Adat Minangkabau, barangesuatu perbuatan yang telah dibuat/dilakukan olehseorang mamak kepala waris yang terdahulu tidaklah mungkin (mustahil hukumnya) dapat dibatalkan oleh seorang Mamak kepala waris baru yang hanya berkedudukan menggantikan mamaknyakarena telah meninggal dunia;

Bahwa dari kedua surat bukti tersebut (bukti P.I yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat dan (bukti T. A, B, C, D.I, dan bukti T.E.a.I , bukti T. E, B.2 yang diajukan para Terbanding semula para Tergugat, yang mana kedua-duanya merupakan Ranji/silsilah keturunan kaum, masalahnya adalah yang mana dari kedua surat bukti tersebut yang memenuhi persyaratan sebagai ranji/silsilah keturunan kaum menurut Hukum Adat Minangkabau, atau yang lebih dapat dipercaya?;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas bahwa yang berhak/berwenang membuat/menyusun ranji /silsilah keturunan



kaum ialah seorang laki-laki tertua / yang paling tua umurnya dalam kaum tersebut, yang dikenal dengan sebutan mamak kepala waris (M.K.W.), karena laki-laki tertua itulah yang lebih mengetahui seluk beluk hubungan pertalian dalam kaum sebagaimana sudah diuraikan dalam pertimbangan diatas, dalam tatanan Hukum Adat Minangkabau barang sesuatu perbuatan yang telah dibuat/dilakukan oleh seorang Mamak Kepala Waris yang terdahulu tidaklah mungkin (mustahil hukumnya) dapat dibatalkan oleh seorang mamak kepala waris yang baru, yang hanya berkedudukan menggantikan/sebagai pengganti Mamaknya djannatin Datuk Putih karena telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat tersebut diatas oleh Majelis Hakim telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, akan tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah kemudian mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu sebagaimana disebutkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Kbr, tanggal 31 Juli 2017, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dan memutuskan yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Mengingat Pasal-pasal dari RBg, serta peraturan Hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-pembanding, semula Penggugat-penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Kbr, tanggal 31 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Terbanding-terbanding, semula Tergugat-tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Pembanding-pembanding, semula Penggugat-penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
2. Menghukum Pembanding-pembanding, semula Penggugat-penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan



yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2017 oleh kami: GATOT SUPRAMONO, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, AMSAR YOENAGA, S.H., dan RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 Oktober 2017 Nomor 172/Pdt/2017/PT PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dihadiri oleh NURLAILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

AMSAR YOENAGA, S.H.,

GATOT SUPRAMONO, S.H., M.Hum.

RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

NURLAILI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah);